



P E N E T A P A N  
Nomor 0196/Pdt.P/2022/PA.Sby.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Poniman Bin Sardi Pardi**, Umur 61 tahun (Surabaya, 06 Juni 1961), Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Petemon 3/200-E, RT.02 RW.14, Kelurahan Petemon, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, sebagai **Pemohon I**;

**Sudjai Bin Sardi Pardi**, Umur 75 tahun (Malang, 15 Maret 1947), Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Juranggandul RT.01 RW.01RW.04, Desa Pulotondo, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, sebagai **Pemohon II**;

**Sunarmi Binti Sardi Pardi**, Umur 69 tahun (Surabaya, 12 Maret 1953), Agama Islam, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Simo Katrungan No. 71-E, RT.08 RW.01, Kelurahan Kupang Krajan, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, sebagai **PEMOHON III**;

**Supii Bin Sardi Pardi**, Umur 66 tahun (Surabaya, 01 Nopember 1956), Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kelapa Sawit VI/12, RT.05 RW.03, Kelurahan Pisang Candi, Kecamatan Sukun, Kota Malang, sebagai **Pemohon IV**;

**Bukhori Bin Sardi Pardi**, Umur 57 tahun (Surabaya, 30 Desember 1966), Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Simo Katrungan No.71-E, Hlm.1 dari 16 hlm. Penetapan No. **0196/Pdt.P/2022/PA.Sby**.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.08 RW.01, Kelurahan Kupang Krajan,  
Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, sebagai  
**Pemohon V;**

**Ponari Bin Sardi Pardi**, Umur 54 tahun (Surabaya, 09 Mei 1968), Agama  
Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat  
tinggal di Jalan Simo Katrungan No.71-E, RT.08  
RW.01, Kelurahan Kupang Krajan, Kecamatan  
Sawahan, Kota Surabaya, sebagai **Pemohon VI;**

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon VI disebut sebagai Para  
Pemohon, dalam hal ini memberi kuasa hukum kepada **Chairul Anwar, S.H.**  
Advokad/Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum "**CHAIRUL ANWAR dan  
Rekan**" beralamat kantor di Jl. Jambangan Baru I Kav. 1-C Surabaya.  
Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Januari 2022 yang terdaftar di  
regisyer kuasa pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya nomor  
325/Kuasa/1/2022 tanggal 18 Januari 2022;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-  
bukti dipersidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonan bertanggal 17  
Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya  
pada tanggal 18 Januari 2022 dengan register Nomor  
0196/Pdt.P/2022/PA.Sby., telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa PARA PEMOHON menerangkan seorang Laki-laki bernama  
**SARDI PARDI bin PAIRIN** bertempat tinggal terakhir di Jalan Simo  
Katrungan No.71-E, RT.08 RW.01, Kelurahan Kupang Krajan,  
Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya telah meninggal dunia pada  
tanggal 22 Mei 1984 karena sakit, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian  
No.3578-KM-08092021-0150, Tanggal 08 September 2021;

Hlm.2 dari 16 hlm. Penetapan No. **0196/Pdt.P/2022/PA.Sby.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kedua orang tua Almarhum SARDI PARDI bin PAIRIN yang bernama PAIRIN dan SUTIYEM telah meninggal dunia terlebih dahulu masing-masing pada tanggal 22 Maret 1962 dan tanggal 04 Agustus 1971;
3. Bahwa semasa hidup Almarhum SARDI PARDI bin PAIRIN pernah menikah sekali dengan **SRIATUN binti REDJO** pada tanggal 02 Agustus 1945 dengan register No.115/1945 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang;
4. Bahwa selama menikah almarhum SARDI PARDI bin PAIRIN dengan istrinya yang bernama SRIATUN binti REDJO dikaruniai 6 ( enam ) orang anak masing-masing bernama:
  - 4.1. **SUDJAI**;
  - 4.2. **SUNARMI**;
  - 4.3. **SUPII**;
  - 4.4. **PONIMAN**;
  - 4.5. **BUKHORI**;
  - 4.6. **PONARI**;Semuanya masih hidup yaitu sebagai PARA PEMOHON;
5. Bahwa sepeninggal Almarhum SARDI PARDI bin PAIRIN, istrinya yang bernama SRIATUN binti REDJO tidak pernah menikah lagi;
6. Bahwa istri almarhum SARDI PARDI bin PAIRIN yang bernama SRIATUN binti REDJO meninggal dunia pada tanggal 18 September 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No. 3578-KM-16112021-0030, tanggal 16 Nopember 2020;
7. Bahwa kedua orang tua Almarhumah SRIATUN binti REDJO yang bernama REDJO dan ATIM telah meninggal dunia masing-masing pada tanggal 21 Oktober 1997 dan 18 Juni 1991;
8. Bahwa dengan demikian oleh karena Almarhum SARDI PARDI bin PAIRIN dan istrinya yang bernama SRIATUN binti REDJO telah meninggal dunia maka yang menjadi ahli waris almarhum adalah:
  - 8.1. SUDJAI bin SARDI PARDI, sebagai anak kandung laki-laki;
  - 8.2. SUNARMI binti SARDI PARDI, sebagai anak kandung perempuan;

Hlm.3 dari 16 hlm. Penetapan No. **0196/Pdt.P/2022/PA.Sby.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.3. SUPIL bin SARDI PARDI, sebagai anak kandung laki-laki;
- 8.4. PONIMAN bin SARDI PARDI, sebagai anak kandung laki-laki;
- 8.5. BUKHORI bin SARDI PARDI, sebagai anak kandung laki-laki;
- 8.6. PONARI bin SARDI PARDI, sebagai anak kandung laki-laki;
9. Bahwa selama hidup Almarhum SARDI PARDI bin PAIRIN tidak pernah mengangkat anak, tidak pernah meninggalkan wasiat yang belum dilaksanakan dan tidak pernah pula meninggalkan hutang yang belum dibayar serta selama hidupnya hingga meninggal dunia tetap beragama Islam;
10. Bahwa PARA PEMOHON mohon kehadiran Majelis Hakim Pemeriksa permohonan berkenan untuk menetapkan Ahli Waris dari Almarhum SARDI PARDI bin PAIRIN sebagai anak kandung laki-laki untuk mengurus harta peninggalan Almarhum berupa sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan rumah setempat dikenal sebagai Jalan Simo Katrungan No. 71-E, RT.08 RW.01, Kelurahan Kupang Krajan, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya sesuai dengan Surat Pernyataan Hak Milik tanggal 10 Pebruari 1967 yang diketahui dan dibenarkan oleh Kantor Kelurahan Simo Kota Surabaya dan untuk mengurus keperluan lain yang memerlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan;

Bahwa berdasarkan segenap uraian tersebut diatas maka PARA PEMOHON mohon kehadiran Majelis Hakim Pemeriksa Permohonan berkenan memberikan penetapan dengan amar penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON;
2. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum SARDI PARDI bin PAIRIN yang meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 1984, adalah:
  - 2.1. SRIATUN binti REDJO, sebagai istri;
  - 2.2. SUDJAI bin SARDI PARDI, sebagai anak kandung laki-laki;
  - 2.3. SUNARMI binti SARDI PARDI, sebagai anak kandung perempuan;
  - 2.4. SUPIL bin SARDI PARDI, sebagai anak kandung laki-laki;
  - 2.5. PONIMAN bin SARDI PARDI, sebagai anak kandung laki-laki;
  - 2.6. BUKHORI bin SARDI PARDI, sebagai anak kandung laki-laki;

Hlm.4 dari 16 hlm. Penetapan No. **0196/Pdt.P/2022/PA.Sby.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.7. PONARI bin SARDI PARDI, sebagai anak kandung laki-laki'
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah SRIATUN binti REDJO yang meninggal dunia pada tanggal 18 September 2010, adalah:
  - 3.1. SUDJAI bin SARDI PARDI, sebagai anak kandung laki-laki;
  - 3.2. SUNARMI binti SARDI PARDI, sebagai anak kandung perempuan;
  - 3.3. SUPII bin SARDI PARDI, sebagai anak kandung laki-laki;
  - 3.4. PONIMAN bin SARDI PARDI, sebagai anak kandung laki-laki;
  - 3.5. BUKHORI bin SARDI PARDI, sebagai anak kandung laki-laki;
  - 3.6. PONARI bin SARDI PARDI, sebagai anak kandung laki-laki'

4. Membebaskan biaya menurut hukum;

Dan atau apabila Majelis Hakim Pemeriksa permohonan berpendapat lain mohon keadilan;

Bahwa Pemohon menghadap di persidangan, lalu mencocokkan identitas Pemohon dan Kuasanya. Atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon membenarkan identitasnya sesuai surat permohonan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa oleh karena Kuasa para Pemohon telah siap bukti, sehingga tidak perlu dibuatkan court kalender dan sidang dilanjutkan secara biasa;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya kuasa para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis di depan sidang, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Poniman, yang telah *dinazegelen* telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sudjai, yang telah *dinazegelen* telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sunarmi, yang telah *dinazegelen* telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya ditandai dengan (P.3);

Hlm.5 dari 16 hlm. Penetapan No. **0196/Pdt.P/2022/PA.Sby.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Supii, yang telah *dinazegelen* telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Buchori, yang telah *dinazegelen* telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ponari, yang telah *dinazegelen* telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Poniman, yang telah *dinazegelen* telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sudjai, yang telah *dinazegelen* telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya ditandai dengan (P.8);
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sunarmi, yang telah *dinazegelen* telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya ditandai dengan (P.9);
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Bukhori, yang telah *dinazegelen* telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya ditandai dengan (P.10);
11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ponari, yang telah *dinazegelen* telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya ditandai dengan (P.11);
12. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.15.29.9.01/134/2018, yang telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ditandai dengan (P.12);
13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sardi Pardi, yang telah *dinazegelen* telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya ditandai dengan (P.13);
14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Supii, yang telah *dinazegelen* telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya ditandai dengan (P.14);
15. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sriatun, yang telah *dinazegelen* telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya ditandai dengan (P.15);

Hlm.6 dari 16 hlm. Penetapan No. **0196/Pdt.P/2022/PA.Sby.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama Poniman, yang telah *dinazegelen* telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya ditandai dengan (P.16);

17. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama Poniman, yang telah *dinazegelen* telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya ditandai dengan (P.17);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama:

1. **Muninggar bin Abdul Khamid**, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Simo Kalangan Baru 49 RT 006 RW 007 Kelurahan Simo Mulyo Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya, mengaku sebagai tetangga Para Pemohon, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadapan sidang ini Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Sardi Pardi;
- Bahwa saksi mengetahui Sardi Pardi dan Sri Atun selama menikah dikaruniai enam orang anak bernama 1).Sudjai, 2).Sunarmi 3). Supii 4). Poniman 5). Bukhori 6). Ponari, tidak pernah mengangkat anak dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui istri dari Sardi Pardi hanya Sri Atun ;
- Bahwa saksi mengetahui Sardi Pardi telah meninggal dunia tahun 1984 karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui setelah Sardi Pardi meninggal dunia, Sri Atun tidak menikah lagi dengan pria lain hingga meninggal dunia;
- Bahwa ketika Sardi Pardi meninggal dunia, kedua orangtuanya (Pairin dan Sutiye), meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa ketika Sardi Pardi meninggal dunia, istri dan anak-anaknya semua beragama Islam;
- Bahwa harta warisan pewaris tidak ada unsure sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui Sri Atun meninggal dunia Tahun 2010 karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui ketika Sri Atun meninggal dunia, kedua orangtuanya (Redjo dan Atim) meninggal dunia lebih dahulu;

Hlm.7 dari 16 hlm. Penetapan No. **0196/Pdt.P/2022/PA.Sby.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ketika Sri Atun meninggal dunia, ke enam anaknya semuanya beragama Islam;
- 2. **Wina Harminingsih binti Muk'iran**, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Simo Kalangan Baru 2/2-A RT 006 RW 007 Kelurahan Simo Mulyo Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya, mengaku sebagai tetangga Para Pemohon telah memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengetahui dihadapan sidang ini Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Sardi Pardi;
  - Bahwa saksi mengetahui Sardi Pardi dan Sri Atun selama menikah dikaruniai Empat orang anak bernama 1).Sudjai, 2).Sunarmi 3). Supii 4). Poniman 5). Bukhori 6). Ponari, tidak pernah mengangkat anak dan tidak pernah bercerai;
  - Bahwa saksi mengetahui istri dari Sardi Pardi hanya Sri Atun ;
  - Bahwa saksi mengetahui Sardi Pardi telah meninggal dunia tahun 1984 karena sakit;
  - Bahwa saksi mengetahui setelah Sardi Pardi meninggal dunia, Sri Atun tidak menikah lagi dengan pria lain hingga meninggal dunia;
  - Bahwa ketika Sardi Pardi meninggal dunia, kedua orangtuanya (Pairin dan Sutyem), meninggal dunia lebih dahulu;
  - Bahwa ketika Sardi Pardi meninggal dunia, istri dan anak-anaknya semua beragama Islam;
  - Bahwa harta warisan pewaris tidak ada unsure sengketa;
  - Bahwa saksi mengetahui Sri Atun meninggal dunia Tahun 2010 karena sakit;
  - Bahwa saksi mengetahui ketika Sri Atun meninggal dunia, kedua orangtuanya (Redjo dan Atim) meninggal dunia lebih dahulu;
  - Bahwa saksi mengetahui ketika Sri Atun meninggal dunia, ke enam anaknya semuanya beragama Islam;Bahwa para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak

Hlm.8 dari 16 hlm. Penetapan No. **0196/Pdt.P/2022/PA.Sby.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan serta mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 10 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 325/Kuasa/1/2022 tanggal 18 Januari 2022 dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Para Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Para Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, selanjutnya Ketua Majelis memberi penjelasan bahwa sesuai ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 2 ayat (2) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 setiap perkara perdata harus diupayakan mediasi, namun karena perkara ini hanya sepihak (*voluntair*), maka tidak perlu dimediasi;

Menimbang, bahwa Majelis telah menasihati para Pemohon, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan memulai pembacaan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan olehnya sendiri;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan, para Pemohon beragama Islam, Pewaris (Sardi Pardi) mempunyai hubungan perkawinan dengan almarhumah Sri Atun, sedang Para Pemohon mempunyai hubungan nasab dengannya, yang bermaksud mengajukan permohonan penetapan ahli waris oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 107 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang

Hlm.9 dari 16 hlm. Penetapan No. **0196/Pdt.P/2022/PA.Sby.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris, dimana status agama para Pemohon dengan pewaris pada saat meninggal dunia beragama Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 107 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Surabaya berwenang memeriksa dan memutus permohonan penetapan ahli waris apabila tidak ada unsur sengketa diantara ahli waris;

Menimbang, bahwa dari permohonan para Pemohon, maka dapat disimpulkan hal-hal yang menjadi pokok permohonan adalah:

- Apakah benar Sardi Pardi meninggal dunia tanggal 22 Mei 1984 dan Sri Atun meninggal dunia tanggal 18 September 2010 karena sakit?
- Apakah selaku anak dapat ditetapkan sebagai ahli waris anak dari Pewaris (Sardi Pardi dan Sri Atun) serta tidak ada ahli waris lainnya?

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 163 HIR dan kaidah fiqhiyah yang mengatakan barangsiapa mendalilkan mempunyai hak wajib membuktikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P.1 sampai dengan P.17 dan kesaksian dua orang saksi bernama Muningsgar bin Abdul Khamid dan Wina Harminingsih binti Muk'iran;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.17 berupa fotokopi yang telah ditunjukkan aslinya dan seluruh bukti tulis bermeterai cukup, karena itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 165 HIR dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan, kesaksian yang diberikan

Hlm.10 dari 16 hlm. Penetapan No. **0196/Pdt.P/2022/PA.Sby.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I dan Saksi II Pemohon, didasarkan atas pengetahuan sendiri baik dengan cara melihat, mendengar mengalami telah saling bersesuaian serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 145 HIR, maka berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR. keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dari kesaksian dua saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya mendukung dalil para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam petitum permohonan, pada pokoknya memohon kepada Majelis agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Sardi Pardi meninggal dunia tanggal 01 September 2000 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.17 serta didukung oleh kesaksian dua saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka dapat diperoleh fakta hukum di persidangan:

- Bahwa dihadapan sidang ini Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Sardi Pardi;
- Bahwa Sardi Pardi dan Sri Atun selama menikah dikaruniai enam orang anak bernama: 1).Sudjai, 2).Sunarmi 3). Supii 4). Poniman 5). Bukhori 6). Ponari, tidak pernah mengangkat anak dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa istri dari Sardi Pardi hanya Sri Atun;
- Bahwa Sardi Pardi telah meninggal dunia tanggal 22 Mei 1984 karena sakit;
- Bahwa setelah Sardi Pardi meninggal dunia, Sri Atun tidak menikah lagi dengan pria lain hingga meninggal dunia;
- Bahwa ketika Sardi Pardi meninggal dunia, kedua orangtuanya (Pairin dan Sutyem), meninggal dunia lebih dahulu, masing-masing Tahun 1962 dan Tahun 1971;
- Bahwa ketika Sardi Pardi meninggal dunia, istri dan anak-anaknya semua beragama Islam;
- Bahwa harta warisan pewaris tidak ada unsure sengketa;
- Bahwa Sri Atun meninggal dunia tanggal 18 September 2010 karena sakit;

Hlm.11 dari 16 hlm. Penetapan No. **0196/Pdt.P/2022/PA.Sby.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ketika Sri Atun meninggal dunia, kedua orangtuanya (Redjo dan Atim) meninggal dunia lebih dahulu, masing-masing Tahun 1997 dan Tahun 1991;
- Bahwa saksi mengetahui ketika Sri Atun meninggal dunia, ke enam anaknya semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa "*Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ditemukan adanya hubungan kewarisan antara Pewaris dan ahli warisnya secara sababiyah (karena hubungan perkawinan);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan lebih rinci bahwa ahli waris dari hubungan darah terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Sedangkan dari hubungan perkawinan adalah terdiri duda dan/atau janda. Dan bila semua ahli waris ada maka yang berhak mendapatkan warisan hanyalah anak, ayah, ibu, janda atau duda, hal yang demikian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 86 K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1995;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim berpendapat tidak diperoleh bukti-bukti tentang adanya penghalang yang menyebabkan para Pemohon terhalang untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Sardi Pardi bin Pairin meninggal dunia tanggal 22 Mei 1984 karena sakit;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam, terbukanya warisan adalah sejak kematian Pewaris, *in casu* sejak kematian Sardi Pardi bin Pairin, meninggal dunia tanggal 22 Mei 1984 karena sakit, namun karena permohonan penetapan ahli waris dari Almarhum yang diajukan tanggal xx Januari 2022, maka untuk kepentingan penetapan ahli waris guna membagi harta peninggalan Almarhum yang belum dibagikan kepada ahli warisnya,

Hlm.12 dari 16 hlm. Penetapan No. **0196/Pdt.P/2022/PA.Sby.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan ahli warisnya disesuaikan dengan keadaan riil pada waktu penetapan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, yang menjadi ahli waris tahap pertama karena hubungan perkawinan dari Almarhum Sardi Pardi bin Pairin, meninggal dunia tanggal 22 Mei 1984 adalah istri bernama Sri Atun binti Redjo. Hal ini sesuai dengan petunjuk Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 12 dan ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf ( b ) Kompilasi Hukum Islam. Sedang yang menjadi ahli waris karena hubungan nasab dari Almarhum Sardi Pardi bin Pairin adalah enam orang anak kandung bernama 1).Sudjai, 2).Sunarmi 3). Supii 4). Poniman 5). Bukhori 6). Ponari. Hal ini sesuai dengan petunjuk Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 11 dan ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf ( a ) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan demikian pada saat meninggalnya Almarhum Sardi Pardi bin Pairin yang meninggal dunia tanggal 22 Mei 1984, maka yang menjadi ahli warisnya adalah seorang istri bernama Sri Atun binti Redjo dan enam orang anak kandung bernama 1).Sudjai, 2).Sunarmi 3). Supii 4). Poniman 5). Bukhori 6). Ponari;

Menimbang, bahwa ahli waris *a quo* disamping ada hubungan waris baik secara nasabiyah maupun sababiyah, juga pada saat pewaris meninggal dunia, ahli waris tetap beragama Islam dan tidak ada hal lain yang secara hukum waris menyebabkan terhalangnya ahli waris untuk menjadi ahli waris dari pewaris. Oleh karenanya semua ahli waris tersebut berhak atas peninggalan pewaris, sesuai dengan petunjuk Q.S. An Nisa' ayat 7, yang berbunyi:

لِّلرَّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا  
تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا  
مَّفْرُوضًا ﴿النساء: ٧﴾

Artinya : “ Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan

Hlm.13 dari 16 hlm. Penetapan No. 0196/Pdt.P/2022/PA.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan". (QS. An Nisa' : 7);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris dari almarhum Sardi Pardi bin Pairin, yang meninggal dunia tanggal 22 Mei 1984 sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, yang menjadi ahli waris tahap kedua karena hubungan nasab dari Almarhumah Sri Atun binti Redjo yang meninggal dunia tanggal 18 September 2010 adalah empat orang anak kandung bernama 1).Sudjai, 2).Sunarmi 3). Supii 4). Poniman 5). Bukhori 6). Ponari. Hal ini sesuai dengan petunjuk Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 11 dan ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf ( a ) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan demikian pada saat meninggalnya Almarhumah Sri Atun binti Redjo yang meninggal dunia tanggal 18 September 2010 maka yang menjadi ahli warisnya adalah enam orang anak kandung bernama 1).Sudjai, 2).Sunarmi 3). Supii 4). Poniman 5). Bukhori 6). Ponari;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara penetapan Ahli Waris adalah perkara voluntair, dimana Pemohon adalah pihak yang berkepentingan atas perkara *a quo*, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (4) HIR, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dan hukum Islam yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan Ahli Waris dari almarhum Sardi Pardi bin Pairin yang telah meninggal dunia tanggal 22 Mei 1984 adalah:
  - 2.1. Sri Atun binti Redjo sebagai istri;

Hlm.14 dari 16 hlm. Penetapan No. **0196/Pdt.P/2022/PA.Sby.**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. Sudjai bin Sardi Pardi, selaku anak kandung laki-laki;
- 2.3. Sunarmi binti Sardi Pardi, selaku anak kandung perempuan;
- 2.4. Supii bin Sardi Pardi, selaku anak kandung laki-laki;
- 2.5. Poniman bin Sardi Pardi, selaku anak kandung laki-laki;
- 2.6. Bukhori bin Sardi Pardi, selaku anak kandung laki-laki ;
- 2.7. Ponari bin Sardi Pardi, selaku anak kandung laki-laki ;
3. Menetapkan Ahli Waris dari almarhumah Sri Atun binti Redjo yang telah meninggal dunia tanggal 26 Januari 2006 adalah:
  - 3.1 Sudjai bin Sardi Pardi, selaku anak kandung laki-laki;
  - 3.2 Sunarmi binti Sardi Pardi, selaku anak kandung perempuan;
  - 3.3 Supii bin Sardi Pardi, selaku anak kandung laki-laki;
  - 3.4 Poniman bin Sardi Pardi, selaku anak kandung laki-laki;
  - 3.5 Bukhori bin Sardi Pardi, selaku anak kandung laki-laki ;
  - 3.6 Ponari bin Sardi Pardi, selaku anak kandung laki-laki ;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim, Dra.Hj. Sufijati, M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H. dan Drs. H. Hamzanwadi, M.H. dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu Harudin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasanya;

Hakim Ketua

ttd

**Dra.Hj. Sufijati, M.H.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Hlm.15 dari 16 hlm. Penetapan No. **0196/Pdt.P/2022/PA.Sby.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd  
Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.  
Panitera Pengganti

ttd  
Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

ttd  
Harudin, S.H.

**Perincian biaya perkara:**

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	75.000,00
3. Biaya panggilan	Rp	100.000,00
4. PNBP	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Hlm.16 dari 16 hlm. Penetapan No. **0196/Pdt.P/2022/PA.Sby.**